

KERJA SAMA - PEDOMAN
2016

PERMEN KP NO. 65, BN 2016 (2071), 40 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DAN PENYUSUNAN PERJANJIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - bahwa untuk meningkatkan koordinasi, kelancaran, dan tertib pelaksanaan kerja sama dan penyusunan perjanjian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengatur pedoman kerja sama dan penyusunan perjanjian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU Nomor 24 Tahun 2000, Perpres Nomor 24 Tahun 2010, Perpres Nomor 63 Tahun 2015, PermenKP Nomor 23/PERMEN-KP/2015
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pedoman kerja sama dan perjanjian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian dalam melakukan kerja sama dan menyusun Perjanjian yang merupakan landasan hukum pelaksanaan kerja sama tersebut. Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi proses penyiapan rencana Kerja Sama di lingkungan Kementerian dengan calon mitra Kerja Sama, penyusunan naskah Perjanjian sebagai pengikatan hukum kerja Sama, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27/12/2016

- Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Antarlembaga di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 12 halaman